



PEMOLISIAN MASYARAKAT DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Yoserwan

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia

Email: yoserwan@law.unand.ac.id

Corresponding author: yoserwan@law.unand.ac.id

Info Artikel

Diterima, 08/03/2023

Direvisi, 19/03/2023

Dipublikasi, 07/04/2023

Kata Kunci: Pemolisian Masyarakat; Penegahan Hukum Pidana; Keadilan Restoratif; Diversi; Mediasi Penal

Abstrak

Kepolisian merupakan lembaga pemerintahan memegang peranan penting dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan ketenteraman masyarakat. Pelaksanaan tugas, kewenangan dan fungsi kepolisian tersebut merupakan prasyarat tercapainya tujuan nasional. Secara khusus tugas dan wewenang kepolisian adalah penegakan hukum pidana, sebagai perlindungan terhadap hak warganegara. Dalam perkembangannya, tugas, wewenang dan fungsi kepolisian tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada lembaga kepolisian saja, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam bentuk Pemolisian Masyarakat (Community Policing). Tulisan ini membahas pemolisian masyarakat dalam penegakan hukum. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan menghimpun data sekunder baik dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemolisian Masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan kepolisian sekaligus untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang berbasis masyarakat. Kebijakan Pemolisian Masyarakat merupakan proses demokratisasi dan upaya untuk menciptakan institusi kepolisian yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan Pemolisian Masyarakat di bidang penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari filosofi Kepolisian Indonesia dan sudah diadopsi dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pemolisian Masyarakat sudah dilaksanakan melalui keadilan restoratif, diversifikasi media penal dan secara hukum adat. Penerapannya sejalan dengan perasaan hukum masyarakat. Kedepannya, perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan Pemolisian Masyarakat dan penguatannya melalui undang-undang, khususnya dalam hukum acara pidana.

Abstract

Police is a government institution that plays an important role in creating order, security and peace in society. Implementation of the duties, authorities and functions of the police is a precondition for achieving national goals. In particular, the duties and powers of the police are the enforcement of criminal law, as protection of the rights of citizens. This paper discusses community policing in law enforcement. The discussion is carried out using normative legal research by collecting secondary data both in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that Community Policing is an effort to optimize police appeals as well as to create community-based comfort and security. Community Policing Policy is a democratization process and an effort to create police institutions that are in line with democratic principles. The Community Policing Policy in the field of law enforcement cannot be separated from the philosophy of the Indonesian Police and has been adopted and implemented in the implementation of daily tasks. Community policing has been carried out through restorative justice, media penal diversion and according to customary law. Its application is in line

Keywords: Community Policing; Criminal Law Enforcement; Restorative Justice; Diversion; Penal Mediation

with the legal feelings of society. In the future, it is necessary to make efforts to optimize the implementation of the Community Policing policy and strengthen it through laws and regulations, especially in criminal procedural law.

PENDAHULUAN

Untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia, diperlukan suatu pra-kondisi yakni terciptanya suatu ketertiban dalam keamanan dalam masyarakat.¹ Di samping itu, ketertiban dan keamanan merupakan salah satu kebutuhan tujuan dalam setiap pembangunan. Di pihak lain ketertiban dan keamanan merupakan salah satu pra-kondisi terciptanya ketentraman dalam masyarakat dan sekaligus prasyarat bagi dapat dilaksanakannya pembangunan untuk terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran. Tanpa adanya ketertiban dan keamanan pembangunan jelas akan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.²

Institusi yang diamanatkan secara khusus oleh undang-undang untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat adalah kepolisian. Dalam konsideran Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, (UU Kepolisian) dinyatakan bahwa: *“keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dinyatakan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”*³.

Untuk mencapai tujuan kepolisian dalam UU Kepolisian selanjutnya dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kesemua fungsi kepolisian tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Keberhasilan salah satu fungsi akan mendukung pencapaian fungsi-fungsi lainnya. Sebaliknya bila salah satu fungsi terabaikan akan berdampak pada pencapaian fungsi lainnya⁴.

Mencermati fungsi kepolisian yang diamanatkan dalam undang-undang, tidak dapat disangkal bahwa kepolisian memegang fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yakni kebutuhan akan ketertiban dan keamanan. Dari aspek naluariah, setiap manusia selalu mendambakan petertiban, keamanan dan ketentraman, bebas dari adanya gangguan ketertiban dan keamanan dalam bentuk

¹ Ahmad Jazuli. (2016). “Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum di Indonesia: kewibawaan suatu negara”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016: 187 -199. DOI: <http://dx.doi.org/10.30461/dejure.2016.V16.187-199>.

² Robert J. Barro. (2013). *Democracy, Law and Order, and Economic Growth*. P.41-56, 2013 Index of Economic Freedom. Tersedia di https://thf_media.s3.amazonaws.com/index/pdf/2013/chapter3.pdf https://thf_media.s3.amazonaws.com/chapter3

³ Konsideran Menimbang Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian,

⁴ Elvi Alfian. (2020). “Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum, Legalitas”: *Jurnal Penelitian Hukum*, 12 (1), 2020, p. 27-37 DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>.

kejahatan. Kebutuban ronahiah tersebut tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan kebutuhan lahiriah bahkan merupakan prakondisi bagi tercapainya kebutuhan rohaniyah.

Dari aspek kehidupan sosial, keberadaan kepolisian pada dasarnya tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat yang membutuhkan norma atau hukum. Aturan hukum perlu ditegakkan dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu diutuhkan kelembagaan untuk menupang keberadaan norma tersebut. Salah satu kelembagaan dalam paranata hukum adalah institusi kepolisian.

Dari perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara kelihatan bahwa semakin lama peranan dan fungsi kepolisian semakin tidak dipisahkan dari perkembangan kehidupan masyarakat. Semakin berkembang kehidupan masyarakat semakin berkembang pula peran dan fungsi kepolisian. Perkembangan fungsi kepolisian juga semakin terlihat baik dari aspek personal, kelembagaan, struktural, sarana dan prasana serta tanggung jawab dan akuntabilitas⁵.

Walaupun dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kepolisian, di tengah ketidak puasan, kritikan ataupun ketidaksukaan terhadap kepolisian, secara faktual, keberadaan kepolisian tidak adakan terpisahkan dari kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Realita juga menunjukkan bahwa keberadaan kehadiran kepolisian baik secara personal atau kelembagaan akan lebih menciptakan ketertiban, dan keamanan. *A more pragmatic view is forced to acknowledge that the availability of the police does make life safer and more orderly than it would be otherwise, but it refuses to Accept that we are at their mercy.*⁶

Keberadan kepolisian dalam sebuah masyarakat atau Negara tentu tidak terlepas dari sejarahnya dan perkembangan masyarakatnya. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang lahir dan tumbuh bersamaan dengan bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari filosofi dan dasar Negara Indonesia. Kalau pada tahap awal kelahirannya Polri, merupakan salah satu unrut keamanan dan pertahanan Negara sehingga dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya juga tidak bisa dilepaskan dari doktrin pertahanan dan keamanan yang ditandai ciri militernya.

Namun dalam perkembangannya khususnya setelah reformasi, Polri memisahkan dari dari tentara dan lebih mencerminkan sebagai sebuah istitusi sipil. Bahkan dalam Undang-Undang Kepolisian dinyatakan bahwa anggota Polisi adalah pegawai negeri. Dengan undang-undang yang baru Polri tentu diharapkan benar-benar akan menjadi kepolisian yang melayani kebutuhan rakyat. Tidak hanya sekedar melayani melainkan juga, kepolisian secara keseluruhan harus berada pada posisi terdepan untuk menciptaan keamanan dan kertiban dan penegakan hukum, Poliri harus menjadi contoh dan teladan dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan kepolisian⁷.

⁵ Anupam Sharma. (2014). "Police and its Role in the Society". *Dynamics of Public Administration* Vol. 31, No. 1, January-June, 2014 pp. 74-80, DOI: 10.5958/0976-0733.2014.00788.3, tersedia di: https://www.researchgate.net/publication/271355791_Police_and_its_Role_in_the_Society.

⁶ Egon Bittner. (1970). "The Functions of the Police in Modern Society", *University National Institute of Mental Health Center for Studies of Crime and Delinquency*, Wisconsin, 1970, hlm.119.Tersedia di: <https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/147822NCJRS.pdf>

⁷ Muhammad Arif. (2021). Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. *Al Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 13, No.1, p.91-100, DOI : [10.31602/al-adl.v13i1.4165](https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165), <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli>,

Walaupun kepolisian merupakan institusi pemerintah yang diberi kewenangan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, namun kesemua tanggungjawab itu tentu tidak dapat dijalankan sendiri. Oleh sebab itu dibutuhkan dukungan dan keterlibatan dari komponen lain yang ada dalam masyarakat. Salah satu dukungan yang dibutuhkan tersebut adalah dari masyarakat itu sendiri. Pemikiran ini ditampung dalam suatu konsep yang disebut dengan pemolisian masyarakat (*community policing*).⁸ Konsep ini sudah diterima dan dijalankan secara universal termasuk di Indonesia.⁹ Oleh sebab itu, tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana konsep pemolisian ini dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Penulisan kajian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang berarti menggunakan data sekunder yakni berupa bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder atau tertier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan terkait dengan tugas, wewenang dan fungsi kepolisian, khususnya Undang-Undang Kepolisian serta Kibat Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian dalam pelaksanaan fungsi sebagai penegak hukum serta terkait dengan kebijakan pemolisian masyarakat. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai literatur baik buku, artikel dan sumber lain yang terkait dengan tugas, wewenang dan fungsi kepolisian dan pemolisian masyarakat. Bahan hukum yang terhimpun dilakukan analisis secara yuridis kualitatif dan dilakukan penarikan terhadap generalisasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemolisian Masyarakat dalam Sistem Hukum Indonesia

Salah satu perkembangan dalam konsep dan doktrin kepolisian adalah Pemolisian Masyarakat atau Polmas (*Community Policing*). Kalau pada awalnya pemikiran tentang hubungan kepolisian dan masyarakat seakan akan hubungan yang terputus dan tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan sepenuhnya ada pada kepolisian¹⁰. Pandangan ini tentu ada pada dua sisi yang berhadapan. Kepolisian menganggap bahwa dia adalah institusi yang diberi tugas dan kewenangan dan masyarakat tunduk sepenuhnya pada posisi mengikuti pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Sebaliknya masyarakat berpandangan bahwa tugas yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan dan penegakan hukum adalah sepenuhnya tugas kepolisian, sehingga masyarakat berada dalam posisi yang pasif¹¹.

Walaupun pemikiran tentang dikotomi antara kepolisian dan rakyat tidak sepenuhnya benar, karena secara empiris sejak lama sebenarnya antara polisi dan masyarakat memang

⁸ Bayu Suseno. (2016). E-Polmas: Paradigma Baru Pemolisian Masyarakat Era Digital « , *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. II, No. 1, 2016, p.77-109, https://www.researchgate.net/publication/342929684_E-

⁹ U.S. Department of Justice. (1994). *Understanding Community Policing A Framework for Action*, Monograph, Washington, DC, p1, Tersedia di: <https://www.ojp.gov › pdffiles › commp>

¹⁰Jennifer E. Cossyleon. (2019). *Community Policing*, 2019, p1, DOI: 10.1002/9781118568446.eurs0058, https://www.researchgate.net/publication/332426579_Community_Policing

¹¹Melese Teferi Adugna, Tesfaye Zeleke Italemahu. (2019). "Crime Prevention Through Community Policing Interventions: Evidence from Harar City, Eastern Ethiopia", *Jurnal UGM Humaniora*, Vol 31, No 3 (2019), p.326, <https://doi.org/10.22146/jh.44206>.

tidak dapat dipisahkan sama-sekali. Walaupun pada waktu ketika polisis masih berada di bawah institusi militer, namun tidak berarti bahwa dalam pelaksanaannya tidak terdapat suatu interaksi sama sekali dengan masyarakat. Bahkan dalam banyak hal sesuai dengan doktrin “Dwi Fungsi ABRI”, hubungan antara Kepolisian sebagai salah satu unsur tentara sangat erat, walaupun juga terdapat berbagai dampak negatifnya.

Dalam kehidupan masyarakat sebenarnya juga sudah lama terbukti bahwa tugas atau fungsi ketertiban dan keamanan tertentu juga diemban oleh masyarakat atau melalui interaksi antara Kepolisian dan masyarakat. Bahkan dalam hukum adat, masyarakat hukum adat juga sudah mengimplentasikan *community policing* dengan keterlibatan dalam mengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Dengan terjadinya perubahan fundamental dalam kehidupan bernegara khususnya setelah era reformasi, terjadi pula perubahan mendasar dalam fungsi kepolisian. Salah satu perubahan fundamental seperti yang dikemukakan di atas adalah pemisahan kelembagaan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia. Dengan perubahan paradigma tersebut tentu saja akan membawa perubahan pula pada berbagai hal yang terkait dengan kepolisian. Salah satu perubahan itu juga dituangkan dalam konsideran Undang-undang Kepolisian yang menyatakan bahwa penyelenggaraan fungsi kepolisian tidak hanya dilakukan oleh kepolisian melainkan juga dibantu oleh masyarakat.

Walaupun secara konseptual pemolisian masyarakat berasal dari konsep asing yakni *Community policing*, namun seperti yang dikemukakan di atas konsep itu tidak asing lagi bagi Indonesia. Konsep Polmas dapat diartikan sebagai: “*a collaboration between the police and the community that identifies and solves community problems*”.¹² Sementara itu Trojanowicz dan Bucqueroux memberi definisi sebagai: “*community policing: “is a philosophy and organizational strategy that promotes a new partnership between people and their police*”.¹³

Berkembangnya konsep Polmas masyarakat secara global tentu saja tidak terlepas dari pengalaman empiris yang menunjukkan bahwa paradigma konvensional tentang kepolisian tidak dapat mendatangkan hasil secara optimal. Oleh sebab itu, disadari bahwa tanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan tidak dapat hanya diserahkan kepada kepolisian semata. Masyarakat harus terlibat dalam mendukung tugas dan fungsi kepolisian, sebaliknya kepolisian juga harus membantu bagaimana masyarakat berperan dalam pelaksanaan ketertiban dan keamanan. Konsep ini menyatakan bahwa: “Community leaders are beginning to recognize that they also must accept responsibility for keeping their neighborhoods safe. Communities must take a unified stand against crime, violence, and disregard for the law, and must make a commitment to increasing crime-prevention and intervention activities. Police agencies must help build stronger, more self-sufficient communities in which crime and disorder will not thrive”.¹⁴

¹² US Department of Justice Office. (1994). *Understanding Community Policing A Framework for Action*, Bureau of Justice Assistance, Response Center 633 Indiana Avenue NW., Washington, hlm. VII, tersedia di: <https://www.ojp.gov/pdffiles/commp.pdf>

¹³ Robert Trojanowicz dan Bonnie Bucqueroux. (1998). *Community Policing: How to Get Started*, Second Edition, (Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co, hlm 6. Tersedia di: <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/community-policing-how-get-started>

¹⁴ US Department of Justice, *op cit*, hlm. 4

Berkembangnya konsep POLMAS sebenarnya tidak terlepas dalam perkembangan dan salah satu bentuk gerakan demokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh: “*Community policing is democracy in action. It requires the active participation of local government, civic and business leaders, public and private agencies, residents, churches, schools, and hospitals. All who share a concern for the welfare of the neighborhood should bear responsibility for safeguarding that welfare.*”¹⁵

Sebagai sebuah gerakan demokrasi, Polmas tentu tidak dengan serta merta akan membuahkan hasil sebagai mana di harapkan oleh sebab itu perlu terlebih dahulu dipahami dengan baik, ide dan konsepnya. Keberhasilannya tentu saja sangat tergantung pada aktornya yakni anggota polisi dan masyarakat itu sendiri. Di samping itu sebagai sebuah konsep, Polmas mengandung dua komponen utama yakni *community partnership and problem solving*, yakni: “*To develop community partnership, police must develop positive relationships with the community, must involve the community in the quest for better crime control and prevention, and must pool their resources with those of the community to address the most urgent concerns of community members. Problem solving is the process through which the specific concerns of communities are identified and through which the most appropriate remedies to abate these problems are found*”.

Walaupun secara substansial Polmas sudah tidak asing lagi bagi Indonesia, namun secara konseptual perkembangannya sejalan dengan proses demokrasi di Indonesia, khususnya setelah reformasi. Prinsip-prinsip POLMAS telah dituangkan dalam UU Kepolisian. Secara implementatif, konsep Polmas dituangkan dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Sedangkan secara lebih khusus kebijakan Polmas dituangkan dalam peraturan yang dijadikan pedoman atau juklak yakni dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Mengingat tugas dan ruang lingkup kepolisian sangat luas maka tentu saja kebijakan Polmas mencakup tugas, fungsi dan kewenangan kepolisian.¹⁶ Salah satu bentuk kegiatan Polmas adalah penerapan Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR). Kegiatan ini jelas tidak terlepas dari komponen *Problem Solving* dan terkait juga dengan fungsi penegakan hukum.

Polisi Sebagai Penegak Hukum

Salah satu fungsi kepolisian yang sangat urgen adalah fungsi penegakan hukum. Dalam fungsi ini secara tradisional kepolisian merupakan bagian atau sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (SPP). Dalam SPP kepolisian berada pada garuda terdepan yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat khususnya seseorang yang diduga sebagai pelanggar hukum. Denegasi demikian keberhasilan sebuah SPP sangat ditentukan oleh pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum.

Tugas utama kepolisian dalam SPP adalah sebagai penyidik dan atau penyelidik. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kepolisian sebagai penyidik diberi seperangkat

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Dalam Pasal 14 Perkap No.7 Tahun 2008 dinyatakan bahwa terdapat Sembilan bentuk kegiatan Polmas termasuk penerapan konsep Alternative Dispute Resolution.

kewenangan yang terkait langsung dengan hak asasi manusia. Dalam kaitan inilah kepolisian berada dalam situasi yang berhadapan-hadapan dengan rakyat. Di satu pihak penyidik sebagai penegak hukum adalah aparat penegak hukum yang juga berkewajiban melindungi hak asasi manusia dalam hal ini hak tersangka. Namun di pihak lain adakalanya penyidik harus melakukan upaya paksa. Dalam pelaksanaan ini kewenangan ini polisi seringkali menjadi sorotan atau kritikan, karena adakalanya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan kepolisian sebagai penegak hukum tidak terlepas dari kebijakan criminal atau politik criminal.¹⁷ Politik kriminal sebagai upaya masyarakat dalam penanggulangan kejahatan telah menempatkan kepolisian pada jajaran terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat baik sebagai tersangka atau sebagai korban. Dalam kedudukan inilah kepolisian harus bisa menselaraskan di satu pihak kepentingan tersangka dan di pihak lain korban.

Walau tujuan utama penegakan hukum adalah mencapai kepastian hukum dan keadilan, dalam hal ini dengan membawa seorang tersangka sebagai pelaku tindak pidana di hadapan kepersidangan, namun penegakan hukum juga mempunyai dimensi lain, yakni bagaimana proses persidangan atau peradilan pidana ditempatkan pada upaya yang terakhir. Dengan demikian tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum tidak selalu berada dalam ranah SPP.

Kebijakan kriminal sebagai sebuah kebijakan sosial tidak hanya dalam bentuk kebijakan hukum pidana (penal policy) melainkan juga non-penal policy. Kebijakan penal dartikan sebagai ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum pidana positif dirumuskan secara lebih baik, dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁸ Sehubungan dengan itu juga A. Mulder mengemukakan bahwa politik hukum pidana mencakup: “seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbarui; apa yang dapat diperbuat dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan”.¹⁹

Dalam perkembangannya penegakan hukum pidana tidak hanya dilakukan melalui kebijakan hukum pidana. Dalam perkembangannya penegakan hukum pidana juga dilakukan melalui pendekatan non-penal. Melalui kebijakan ini diupayakan bagaimana suatu tindak pidana tidak di bawa ke dalam SPP. Dengan kata lain dilakukan upaya lain agar suatu tindak pidana diselesaikan di luar pengadilan²⁰.

Mengingat tujuan utama penegakan hukum pidana melalui SPP adalah untuk menegakkan hukum pidana, maka dalam kenyataannya SPP di satu pihak dapat mencegah

¹⁷ “Mark Ancel merumuskan politik criminal sebagai the rational organization of the control crime by society. Sedangkan G Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa Criminal policy is the rational organization of the social sanction to crime”. Barda Bawawi Arief. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Predana media Group, Jakarta, hlm. 1-2.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 19

¹⁹ *Ibid*, 23

²⁰ Cahya Wulandari. (2020). “Kebijakan Kriminal Non-Penal dengan TechniPrevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif melalui Internet)”, *Pandecta Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.15. No. 2. Hlm. 228-241 DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23650>,

terjadinya tindak pidana dan dipihak lain dapat mendorong terjadinya tindak pidana.²¹ Oleh sebab itu penggunaan SPP sebagai salah satu bentuk penegakan hukum harus benar-benar dipertimbangkan berbagai aspek dan konsekwensinya. Dengan pertimbangan itulah lahir berbagai pemikiran dan konsep untuk mencari alternatif lain dari pendekatan SPP.

Pemolisian Masyarakat dalam fungsi Penegakan Hukum

Dengan diintradusirnya dan diterimanya konsep Polmas, pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian tidak lagi semata tanggung jawab lembaga kepolisian. Masyarakat diharapkan terlibat secara aktif dala pelaksanaan fungsi kepolisian. Dari aspek sosiologis dan juridis terdapat beberapa mekanisme atau kebijakan yang sangat terkait denga konsep Polmas dan membutuhkan keterlibatan masyarakat. Oleh sebab itu untuk mendukung keberhasilan polmas kebijakan-kebijakan tersebut harus dioptimalkan penerapannya. Mekanisme tersebut mencakup penerapan diskresi kepolisian, dan perlu di optimalkan implementasinya yakni diskresi kepolisian, keadilan restoratif, diversifikasi, mediasi penal, dan penyelesaian secara hukum adat:

a. Diskresi kepolisian

Dalam berbagai aturan penegakan hukum, khususnya dalam yang terkait dalam SPP terdapat beberapa konsep dan aturan yang memungkinkan lebih melibatkan masyarakat dalam penegakan hukum. Walaupun aturan itu belum secara khusus menyatakan keterlibatan masyarakat, namun dalam pelaksanaan ataupun pertimbangan yang digunakan lebih berorientasi kepada masyarakat. Yang pertama, dalam kepolisian sudah lama dikenal konsep diskresi²². Sebagai sebua konsep, diskresi sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh kepolisian, namun dalam pemerintahan secara umum. Konsep ini memungkinkan kepolisian melakukan tindakan atau kebijakan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam UU Kepolisian, kewenangan ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1, yakni melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam Pasal 18 UU Kepolisian juga dinyatakan bahwa Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dalam praktek, diskresi kepolisian dapat dilakanakan dalam berbagai bentuk, seperti dengan tidak melanjutkan pemeriksaan suatu perkara pidana melainkan menyelesaikan antara kedua pihak dalam hal ini pelaku dan korban, dengan berbagai ketentuan dan kesepakatan yang diambil.²³ Undang-undang Kepolisian sudah memberikan garis kapan suatu diskresi dapat dilakukan. Dalam Pasal 16 ayat (2) UU Kepolisian, penggunaan diskresi harus dengan dasar:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

²¹ John E Conklin. (1992). *Criminology*, Mc Millan Publishing Co. Toronto, 1992, hlm.

²² Ni Ketut Sari Adnyani.. (2021). "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7, Bo. 2, hlm. 135-144. DOI: [10.23887/jiis.v7i2.37389](https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389),

²³ Agustin Firmansyah, Heru Widodo dan Damrah Mamang. (2022). "Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika". (022) *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8 No.2, hlm.127-142, DOI: <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2066>

- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Selanjutnya dalam Pasal 18 UU Kepolisian dinyatakan bahwa Pelaksanaan diskresi kepolisian hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 18 dinyatakan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Walaupun konsep diskresi yang dikemukakan di atas tidak secara tegas dinyatakan melibatkan masyarakat, namun dalam implementasinya mau tidak mau akan melibatkan masyarakat karena proses perdamaian tersebut akan melibatkan minimal pihak pelaku dan korban, bahkan juga diperluas dengan dengan keterlibatan tokoh masyarakat. Dengan dasar yuridis yang dikemukakan di atas, terdapat dasar hukum yang kuat bagi kepolisian untuk lebih memperluas penggunaan diskresi kepolisian dalam proses penegakan hukum, namun tentu saja dengan lebih mempertegas aturan pelaksanaannya. Di samping itu khusus dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j dinyatakan bahwa penyidik berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan ini juga dipandang sebagai suatu bentuk diskresi dalam penegakan hukum.

b. Keadilan Restoratif

Penegekn hukum pidana melalui Sisem Peradilan Pidana selama ini dipadang belum dapat menyelesaikan persoalan dalam masyarakat terkait dengan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana yang berjalan selama ini sangat berorientasi kepada penghukuman atau pemidanaan pelaku. Hukum Pidana lebih bersifat punitif, sedangkan korban serta masyarakat yang terdampak dalam suatu kejahatan tidak tertangani secara baik. Oleh sebab itu kemudian berkembang pemikiran agar persoalan kejahatan tidak hanya berorientasi kepada pelaku yang bertujuan kepada pemidanaan, melainkan juga mempertimbangkan aspek korban dan masyarakat dengan tujuan agar memperbaiki atau merestorasi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan.²⁴ Pemikiran ini kemudian mehirkan konsep *Restorative justice* atau keadilan restoratif.

Konsep keadilan restoratif yang pada awalnya diperkenalkan di New Zeland, kemudian diasopsi di berbagai negara. Keadilan Restoratif secara normatif mulai dikenal dalam peradilan anak sebagai mana dituangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengganti Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Namun sebelumnya keadila restoratif rah diterapkan oleh kepolisian melalui program Polmas. Sedangkan dalam pelaksanaannya juga melibatkan masyarakat sehingga sangat sejalan dengan konsep Polmas²⁵

²⁴ “Terdapat berbagai pengertian tentang keadilan restorati. Salah satu pengertiannya adalah Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders”. Lihat; Kuat Puji Prayitno. (2012). “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.3, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116/65>

²⁵ Dari berbagai pengertian unsur keadilan restorative mengandung prinsip yakni: “1. Justice requires that we work to restore those who have been injured. 2. Those most directly involved and affected by crime should

Keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dilaksanakan melalui diversifikasi yakni pengalihan perkara pidana dari pengadilan pidana ke luar pengadilan pidana. Hal ini merupakan salah satu perkembangan dalam penegakan hukum yang merupakan wujud dari pemolisian masyarakat di bidang hukum adalah pelaksanaan diversifikasi.²⁶ Walaupun, ketentuan ini secara normatif masih terbatas dalam perkara pidana anak, namun ketentuan tersebut sudah bersifat imperatif. Hal itu ditegaskan dalam pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyidik wajib mengupayakan Diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dengan adanya penegakan tersebut mau tidak mau kepolisian dalam melaksanakan penyidikan dalam perkara anak harus berupaya melakukan mediasi.

Diversifikasi sebagai suatu bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan jelas akan melibatkan berbagai pihak terkait, pihak tersangka pelaku, pihak korban dan pihak masyarakat lain yang terkait. Dengan demikian pelaksanaan diversifikasi yang benar tentu saja akan melibatkan masyarakat dan diharapkan agar masyarakat mempunyai pengetahuan, pengalaman dan keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang ada.²⁷ Dalam Pasal 6 Undang-Undang Kepolisian dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Walaupun secara normatif penerapan keadilan restoratif melalui diversifikasi baru terdapat dalam perkara anak, namun dalam perkembangannya kemudian juga diterapkan dalam peradilan terhadap pidana orang dewasa. Begitu aturan yang dulu dibatasi dalam tindak pidana yang ancamannya di bawah tujuh tahun namun kemudian juga dimungkinkan untuk tindak pidana yang ancamannya tujuh tahun atau lebih.

Di samping melalui diversifikasi penyelesaian perkara pidana kemudian dapat ditempuh melalui mediasi penal (*penal mediation*). Kesemua konsep ini sebenarnya dalam kewenangan kepolisian merupakan perwujudan dari Polmas, sepanjang dilaksanakan dalam kewenangan dan fungsi kepolisian. Konsep mediasi penal²⁸, sebenarnya berkembang sejalan dengan konsep Penyelesaian Sengketa Alternatif yang berkembang dalam hukum perdata. Mediasi Penal sebagai sebuah mekanisme penyelesaian perkara pidana berkembang didasari oleh ide bahwa penanganan suatu masalah kejahatan tidak seharusnya hanya berorientasi kepada pelaku kejahatan. Hal ini berkembang dengan teori absolut dalam hukum pidana yang menekankan kepada adanya pembalasan dalam bentuk sanksi pidana. Akibatnya kepentingan korban yang terdampak langsung oleh suatu tindak pidana menjadi terabaikan. Sesuai dengan konsep keadilan maka kedua kepentingan

have the opportunity to participate fully in the response if they wish. 3. Government's role is to preserve a just public order, and the community's is to build and maintain a just peace"., *Ibid*

²⁶ Menurut Dalam Pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.

²⁷ Azwad Rachmat Hambali. (2019). "Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, p. 15-30. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>

²⁸ "Mediasi penal dapat diartikan sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan". Lihat Brada Nawawi Arief. (2007). "Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Makalah dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance", Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di InterContinental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007.

tersebut seharusnya terakomodasi dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Dengan kata lain korban atau pihak korban juga harus dilibatkan dalam penyelesaiannya. Dengan itu kemudian berkembang pemikiran yang disebut juga dengan mediasi antara korban dan pelaku (*victim-offender mediation*).²⁹ Dalam institusi Polri, konsep ini sebenarnya juga sudah diintroduksi melalui Peraturan Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Sedangkan implementasinya diatur dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan kasus melalui ADR.

Secara konseptual, kedua konsep ini memang berasal dari konsep asing yang diperkenalkan di Indonesia. Namun secara substansial kedua konsep itu sebenarnya tidak jauh berbeda dalam hal tujuan atau kemanfaatan. Yang pertama semua konsep itu sebenarnya berupaya untuk melakukan pendekatan non formal dalam artian memanfaatkan institusi non formal yang ada, khususnya yang ada dalam masyarakat.³⁰ Kedua semua konsep tersebut lebih berorientasi kepada masyarakat dan partisipasi masyarakat sehingga hasil atau keadilan yang dicapai sejalan dengan keadilan masyarakat. Yang ketiga, proses-proses tersebut lebih efektif dan efisien, karena tidak memerlukan begitu banyak formalitas dan langsung kepada sasaran.

Salah satu upaya berupa optimalisasi yang dapat dilakukan adalah dengan lebih memperkuat dasar hukum penegakan khususnya melalui Hukum Acara Pidana. Draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum begitu memberikan tempat secara lebih tegas. Pengaturan dalam RUU KUHAP hampir sama dengan konsep KUHAP sekarang.³¹ Peluang implementasi kebijakan Polmas masih dalam bentuk disekresi, yakni sebagai salah satu bentuk kewenangan penyidik, jadi belum dalam bentuk aturan yang sifatnya imperatif seperti halnya dalam Undang-Undang SPA

c. Penyelesaian melalui hukum

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang sudah ada sebelum terbentuknya tata hukum Indonesia. Masyarakat asli masyarakat di nusantara sudah memiliki tata hidupnya sendiri, yang dikenal dengan hukum adat³². Aturan hukum adat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat hukum adat baik dalam kehidupan sosial, dan spritual, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan, serta penyelesaian berbagai konflik dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap masyarakat sudah mempunyai aturan yang berkaitan dengan penegakan hukum,

²⁹ Adam Prima Mahendra. 2020. Mediasi Penal Pada tahap Penyidikan Berladaskan Keadilan Restoratif, *Jurist –Diction*, Vol. 13 No.1, hlm. 1-8, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.2020>.

³⁰ Teguh Hariyono. (2021). “Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 1, hlm. .1-18, DOI: <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731> <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk>

³¹ Diah Ratna Sari Hariyanto dan Pande Yogantara S. (2019). “Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia”, P.34. *Jurnal, Kertha Wichaksana*, Vol. 13, Nomor. 1, DOI: <https://doi.org/10.22225/kw.13.1.2019.26-37>,

³² Jawahir Thontowi. (2013). “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 1, hlm. 21 - 36

penyelesaian konflik, serta kelembagaan penegakan hukum yang ada dalam penyelesaian konflik yang ada dalam masyarakat bahkan juga dalam perkara pidana.³³

Walupun pengadilan adat kemudian dihapus dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1951, tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan - pengadilan Sipil, namun berbagai bentuk penyelesaian perkara pidana masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat dan bahkan juga dalam banyak hal juga telah diterapkan oleh institusi penegak hukum termasuk pengadilan.³⁴ Penyelesaian tersebut kadang kala lebih efektif dari pada penyelesaian melalui jalur formal atau melalui SPP. Dalam penyelesaian perkara yang berdimensi pidana yang melibatkan masyarakat, sebenarnya Polri sudah menggunakan pendekatan hukum adat, berbagai kasus daerah seperti di Papua, Maluku, Lampung dan daerah erah lainnya, hukum adat sudah diimplementasikan.

Dalam masyarakat Minangkabau misalnya dikenal penyelesaian secara adat tanpa melibatkan pihak luar serta dilakukan secara berjenjang dari yang terendah sampai ke yang lebih tinggi tingkatannya. Hal merupakan bagian hukum adat yang terdapat dalam pepatah yang mengatakan: “: *kalau bulu kusuik paruh yang manyalaian, serta bajanjang naik batannggo turun*”, yang berarti bahwa penyelesaian setiap persoalan masyarakat harus diselesaikan secara internal terlebih dahulu sebelum melibatkan pihak lain. Penyelesaian secara internal mulai dari yang terbawah yakni dalam keluarga terdekat, kemudan melibatkan keluarha satu suku dan kemudian melibatkan pihak eksternal yakni melalui antara suku dan dalam pemerintahan nagari. Untuk itu dikenal juga lembaga penyelesaian sengketa yang terjadi yakni melalui seperti melalui *rapek niniak mamak, rapek pangulu, dan Kerapatan Adat Nagari* atau kepala keluarga sesuku, rapat antara penghulu dan Kerapatan Adat Nagari³⁵.

Permasalahan sekarang adalah bagaimana mengaktualisasi semua potensi baik, pranata atau kelembagaan hukum adat yang ada untuk mengoptimalkan pencapaian Polmas sekaligus fungsi kepolisian.

KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas, kewenangan dan fungsi kepolisian di satu pihak merupakan prasyarat bagi terlaksananya pembangunan nasional dan di pihak lain merupakan tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri. Pelaksanaan tugas kepolisian berkaitan erat dengan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, tidak bisa dilepaskan dari masyarakat itu sendiri. Kebijakan Polmas merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan kepolisian sekaligus untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang berbasis masyarakat. Kebijakan Polmas sebagai sebuah proses demokratisasi dan merupakan upaya untuk menciptakan insititusi kepolisian yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

³³Budi Bahreisy. (2020). “Peran Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, *Jurnal Hukum De Jure*, Vol. 20 No.1, hlm. 25-36, [10.30641/dejure.2020.V20.25-36](https://ejournal.balibangham.go.id/index.php/dejure/article/view/855), <https://ejournal.balibangham.go.id/index.php/dejure/article/view/855>.

³⁴ Elwi Danil. 2012. “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, hlm. 584-596.

³⁵ Tenofrimer, Yoserwan dan Diana Arma. (2020). “Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Nagari Sebagai Upaya Non-Penal di Sumatera Barat”. *Nagari Law Review*. 4 (1), P. 65 –78, DOI: 10.255.70/narlev.v. 4.1.p.65-78/2020 <http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/212/57>.

Kebijakan Polmas di bidang penegakan terkait erat dengan filosofi Polisi yakni sebagai alat negara dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Terdapat landasan sosiologis, khususnya alam hukum adat dan landasan juridis dalam pelaksanaan dan perkuatan kebijakan Polmas di bidang penegakan hukum sehingga dapat mendatangkan keadilan yang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat dan tidak hanya keadilan hukum dalam artian formalitas semata. Walaupun demikian, diperlukan optimalisasi penerapan kebijakan Polmas dan perkuatan melalui perundang-undangan khususnya dalam hukum acara pidana sehingga lebih mempunyai kepastian hukum. KUHAP yang baru diharapkan lebih mengakomodasi berbagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan untuk mendukung kebijakan Polmas untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Prima Mahendra. 2020. Mediasi Penal Pada tahap Penyidikan Berladaskan Keadilan Restoratif, *Jurist –Diction*, Vol. 13 No.1, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.2020.https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/20200/11101>
- Agustin Firmansyah, Heru Widodo dan Damrah Mamang. (2022). “Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika”. (022) *Veritas: Jurnal Program*
- Cahya Wulandari. (2020). “Kebijakan Kriminal Non-Penal dengan TechniPrevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif melalui Internet)”, *Pendecta Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.15. No. 2. DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23650>,
- Ahmad Jazuli. 2016. “Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegak Hukum di Indonesia: kewibawaan suatu negara”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.30461/dejure.2016.V16.187-199>, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/56/8>
- Anupam Sharma. (2014). “Police and its Role in the Society”. *Dynamics of Public Administration*, Vol. 31, No. 1, DOI: 10.5958/0976-0733.2014.00788.3, tersedia di: https://www.researchgate.net/publication/271355791_Police_and_its_Role_in_the_Society
- Azward Rachmat Hambali. (2019). “Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019._____Vol._____13.No.15-30 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568>.
- Barda Bawawi Arief. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Predana media Group, Jakarta
- _____, (2007). “Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Makalah dalam Seminar Nasional “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance”, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007.
- Bayu Suseno. (2016). E-Polmas: Paradigma Baru Pemolisian Masyarakat Era Digital « , *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. II , No. 1, [https://www.researchgate.net/publication/342929684 E-](https://www.researchgate.net/publication/342929684_E-)
- Budi Bahreisy. (2020). “Peran Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, *Jurnal Hukum De Jure*, Vol . 20 No.1, <10.30641/dejure.2020.V20.25-36>, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/855>
- Cahya Wulandari. (2020). “Kebijakan Kriminal Non-Penal dengan TechniPrevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif melalui Internet)”, *Pendecta Jurnal Penelitian*

- Hukum, Vol.15. No. 2. DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23650>, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/23650>
- Diah Ratna Sari Hariyanto dan Yogantara S Pande. (2019). “Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wichaksana*, Vol. 13, Nomor. 1, DOI: <https://doi.org/10.22225/kw.13.1.2019.26-37>, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/920>.
- Edy Sanstoso dan Sri Endah Wahtunuingsih. (2018). “Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian”. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1) DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2632http://>
- Egon Bittner. (1970). “The Functions of the Police in Modern Society”, University National Institute of Mental Health Center for Studies of Crime and Delinquency , Wisconsin, 1970. Tersedia di: <https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/147822NCJRS.pdf>.
- Elvi Alfian. (2020). “Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum, Legalitas”: *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 12 No.1, DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/192>.
- Elwi Danil. 2012. “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3.
- Djalil, Nazaruddin Husni dan Rasyid, M. Nur. (2107). “Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie)”, *Syiah Kuala Law Journal* Vol.1 No.2, DOI: <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8478>. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8478>.
- Jawahir Thontowi. (2013). “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 1.
- Jennifer E. Cossyleon. (2019). *Community Policing*, 2019, p1, DOI: 10.1002/9781118568446.eurs0058, https://www.researchgate.net/publication/332426579_Community_Policing.
- John E Conklin. (1992). *Criminology*, Mc Millan Publishing Co. Toronto.
- Kuat Puji Prayitno. (2012). “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.3, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116/65> DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-3>
- Melese Teferi Adugna, Tesfaye Zeleke Italemahu. (2019). “Crime Prevention Through Community Policing Interventions: Evidence from Harar City, Eastern Ethiopia”, *Jurnal UGM Humaniora*, Vol 31, No 3, <https://doi.org/10.22146/jh.44206>. <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/44206>.
- Muhammad Arif. (2021). Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. *Al Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 13, No.1, p.91-100, DOI : [10.31602/al-adl.v13i1.4165](https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165), <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli>,
- Ni Ketut Sari Adnyani.. (2021). “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 2, DOI:[10.23887/jiis.v7i2.37389](https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/issue/view/2062>
- Robert Trojanowicz dan Bonnie Bucqueroux, *Community Policing : How to Get Started*, Second Edition, (Cincinnati, OH : Anderson Publishing Co, 1998). <http://www.restorativejustice.org/university-classroom/01introduction>
- Teguh Hariyono. (2021). “Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* (2)1 2021, p.1-18, DOI: <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731> <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk>

- U.S. Department of Justice. (1994). Understanding Community Policing A Framework for Action, Monograph, Washington. DC, p1, Tersedia di: <https://www.ojp.gov › pdffiles › commp>
- Tenofrimer, Yoserwan dan Diana Arma. (2020). “Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Nagari Sebagai Upaya Non - Penal di Sumatera Barat”. *Nagari Law Review*. Vol. 4 No.1, DOI: 10.255.70/narlev.v. 4.1.p.65-78/2020 <http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/212/57>.